

PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG NOMOR: BKPPD.889/1546.a/B/XII/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG **TAHUN ANGGARAN 2021**

WALIKOTA KUPANG

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota Kupang a. Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang perlu memberhentikan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kupang tentang Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019;
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Terhitung tanggal 31 Desember 2021, Memberhentikan Pegawai Tidak Tetap:

1. Nama

GLORIA PRICILIA RONDO

Tempat/Tanggal Lahir

: UJUNG PANDANG, 18 AGUSTUS 1976

3. Pendidikan

SMU

4. Unit Kerja

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA

KUPANG

5. Jabatan/Tugas

TENAGA ADMINISTRASI KANTOR

6. Beban Anggaran

APBD KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2021

DALAM DPA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA KUPANG

KEDUA

Pemerintah Kota Kupang mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian sebagai

Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata Pemerintah Kota Kupang masih membutuhkan

Pegawai Tidak Tetap (PTT), maka dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali

sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya;

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal: 07 Desember 2021

a.n. WALIKOTA KUPANG **SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

WALIKOTA KUPANG,

TTD

PRIESTLEY FUNAY, S.E., M.Si. 6

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196503131995031003 JEFIRSTSON R. RIWU KORE



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG NOMOR: BKPPD.806/007/B/I/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG **TAHUN ANGGARAN 2022**

WALIKOTA KUPANG

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan proporsionalitas dan efektivitas serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas dengan terbatasnya jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menempatkan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022;
- bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019;
- 5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2021;
- 6. Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2019;
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Mengangkat Pegawai Tidak Tetap pada Unit Kerja:

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG

1. Nama GLORIA PRICILIA RONDO

Tempat, Tanggal Lahir UJUNG PANDANG, 18 AGUSTUS 1976

Pendidikan SMU

Jabatan/Tugas TENAGA ADMINISTRASI KANTOR

Honor per-bulan Rp. 2.507.500,-

Tunjangan Operasional

7. TMT 1 JANUARI 2022

APBD KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2022 8. Beban Anggaran DALAM DPA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA KUPANG

KEDUA

Status Pegawai Tidak Tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang apabila masih memenuhi syarat dan

ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang;

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya;

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 04 Januari 2022

WALIKOTA KUPANG,

TTD

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

a.n. WALIKOTA KUPANG CSEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

A PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196503131995031003